Studia Ekonomika Volume 20 Nomer 1 Januari Tahun 2022 Halaman 25-49
JURNAL STUDIA EKONOMIKA
Journal of Accounting, Management & Entrepreneurship
https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id

==========

ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERGAE*, DAN PROFITABILITAS TEHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)

(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019)

Ngadi Permana
Grace Yulianti
Rengganis Ningrum Kusuma

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan menggunakan ETR (*effective tax rate*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 hingga 2019. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terdapat 9 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regression analysis*) yang terdapat dalam program SPSS 21.0 (*Statistical Program for Social Science*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila diuji secara simultan variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas bepengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Apabila diuji secara parsial variabel ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata kunci: Penghindaran pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*

ABSTRACT

This research aims to determine how the effect of firm size, leverage, and profitability against corporate tax avoidance. The dependent variable in this research is tax avoidance. The independent variables in this study are firm size, leverage,, and profitability. The object of this research is all companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2014 to 2019. Based on predetermined criteria, acquired 9 companies that used as a research sample. The analytical tool is a multiple regression that contained in the Statistical Program for Social Science 21.0 (SPSS) program. The results of this research showed when tested simultaneously, firm size, leverage, and the profitabiliy variables has a significant effect on tax avoidancet. When tested in partial, firm size and leverage doesn't has a significant effect of tax avoidance, while the profitability variable partially has negative significant effect on the tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, firm size, leverage, profitability

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.[1] Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan negara dengan jumlah terbesar bila dibandingkan dengan penerimaan negara sektor lainnya. Menurut undang- undang no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bedasarkan definisi diatas sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan mengenai perpajakan karena penerimaan yang versumber dari perpajakan sangat berpengaruh cukup besar terhadap anggaran APBN.

Dalam praktiknya terdapat perbedaan kepentingan antara pemeritah dan perusahaan dalam hal pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin seperti belanja negara maupun pengeluaran untuk pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang ditanggung perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga banyak dari mereka yang menginginkan pembayaran beban pajaknya dapat seminimal mungkin.

Berdasarkan perbedaan kepentingan tersebut akan terjadi ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Lestari dan Kusmuriyanto penghindaran pajak (*tax avoidance)* adalah upaya pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenalkan maupun memanfaatkan hal-

[1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.[2]*Tax avoidance* dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yakni mengoptimalkan laba yang diharapkan. Praktik *tax avoidance* merupakan suatu hal yang dilema bagi perusahaan, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* akan mempengaruhi penerimaan perpajakan yang akan diterima oleh pemerintah.[3]
Dikutip dari situs berita online www.katadata.co.id yang diakses pada Maret 2020 Indonesia merupakan pemain kunci dalam perindustrian batu bara karena kontribusinya yang besar dalam perekonomian global hal ini dibuktikan kala krisis ekonomi tahun 2008 dimana berkat sumbangsih industri batu bara ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Batu bara merupakan sumber energi paling besar karena hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Selain digunakan sebagai pembangkit listrik dunia, batu bara juga digunakan untuk bahan campuran kertas, pupuk, plastik, baja, dan keramik. Selain itu, batu bara dimanfaakan sebagai sumber panas untuk produksi semen dan gas alam[4]. Sampai saat ini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor empat di dunia pada tahun 2019. Disamping itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara eksportir batubara di dunia dengan Tiongkok dan India sebagai dua pemain penting dalam perdagangan batu bara di era global[5].

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dengan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pertahunnya atau dengan nilai Rp 235 triliun. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri batu bara membuat

[2] Lestari, W, dan Kusmuriyanto, *pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak terhadap tax avoidance, jurnal UNNES, Universitas Negeri Semarang (AAJ Vol.4, No.4, 2015) halaman 1-9, ISSN 2252-6765*
[3]Hanum,H.R, dan Zulaikha, *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate, Journal Of Accounting*, Diponegoro, 2013
[4] Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara, *katadata.co,id*, 11 Februari 2019
[5] Daftar 10 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar Dunia, RI Urutan Berapa?, www.*kompas.com*, 20 Juli 2020

pelaku bisnis ini menghasilkan pundi-pundi kekayaan. Namun dibalik kekayaan yang dihasilkan ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Kementrian Keuangan menunjukan *tax ratio* yang bersumber dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2016 hanya sebesar 3,9% sementara *tax ratio* nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Kementrian Keuangan juga mencatat bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari industri pertambangan hingga akhir September 2019 turun 20,6% menjadi Rp 43,21 triliun. Hal tersubut dikarenakan turunnya harga komditas pertambangan di pasar global dan di duga adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Selain rendahanya pendapatan pajak dari sektor batu bara faktor lain yang menjadi penyebabnya adalah lemahnya kapasitas otoritas pajak dan fiskus dalam memeriksa wajaib pajak sehingga berbagai dugaan penghindaran pajak atau sengketa pajak yang diajukan oleh otoritas pajak selalu kalah di dalam pengadilan. Salah satu contoh kasus dimana DJP mengunggat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai. Gugatan tesebut dilayangkan sebanyak tiga kali tahun 2007, 2009, dan 2010 namun sayangnya DJP kalah di pengadilan karena dugaan tersebut tidak terbukti secara materil dan praktik yang dilakukan PT Multi Sarana Avindo (MSA) ini merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan.

Selain PT Multi Sarana Avindo, perusahaan yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura.[6] Berdasarkan laporan *Galobal Witness* berudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pendapatan dan labanya ke luar negeri dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro Energy di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya

[6] DJP Dalami Dugaan Penghidaran Pajak PT Adaro Energy,www. *tirto.id*, 07 Juli 2019

dimana mereka membayar pajak di Singapura dengan tingkat rata-rata 10% sedangkan di Indonesia mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 50%.[7] Di samping itu, *Global Witness* juga menunjuk peran negara suaka pajak dimana memungkinkan Adaro Energy mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun dengan cara mendirikan beberapa anak perusahaan di yuridikasi yang memiliki pajak yang rendah, memperluas jaringan luar negerinya dengan mendirikan perusahan di Labuan, suaka pajak di Malaysia.

Dari fenomena kasus penghindaran pajak di atas terbukti bahwa praktik pengindaran pajak merupakan suatu hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian khusus. Untuk mengetahui ada tidak nya indikasi perusahan melakukan praktik penghindaran pajak, dapat dilihat dari beberapa faktor. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ukuran merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan seberapa besar atau kecilnya ukuran perusahaan menurut berbagai cara seperti total aktiva, *log size*, penjualan, dan nilai pasar saham. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga laba yang dihasilkan juga semakin besar yang akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Kemudian faktor lain yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah keputusan mengenai kebijakan pendanaan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan memanfaatkan salah satu kebijakan pendanaan dengan menggunakan hutang atau yang disebut dengan *leverage. Leverage* adalah perbandingan antara tingkat hutang dan modal yang diguanakan oleh perusahaan. Jika perusahaan memilih menggunakan hutang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasinya maka penambahan jumlah inilah yang akan menyebabkan beban bunga yang cukup tinggi yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga ini memberikan pengaruh

[7] Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia, Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro, *globalwitness.org.com*, 4 Juli 2019

terhadap berkurangnya pajak karena beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang laba bersih perusahaan yang berdampak pada berkurangnya besar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor lain yang juga dapat mempegaruhi adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga terdapat indikasi bahwa perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tetarik untuk mengambil judul penelitan "**Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.**

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak

   Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperulan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[8]

Menurut S. I. Djajadiningrat pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.[9]

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[10]

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik disimpulkan :

1) Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarakan kepada negara
2) Dalam pembayaran pajak tidak ada timbal balik langsung yang di tujukan untuk individu oleh pemerintah
3) Pajak digunakan untuk keperluan belanja dan pengeluaran umum pemerintah

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Dewi dan Lely penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan pajak. Menurut Jacob penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah- celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

[8] Mardisiasmo, *Perpajakan* (2016:1)
[9] Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*, (2017:1)
[10] Mardisiasmo, *Perpajakan* (2018:3)

Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-Undang dan berada dalam jiwa dari Undang-Undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.[11] Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[12] Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.[13] Rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang- undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.[14]

Dalam penghindaran pajak, dibanyak negara skema penghindaran pajak ini dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptabletax avoidance*). Dengan demikian, bisa saja suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara dikatakan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan, tetapi di negara lain dikatakan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *defensive tax planning.*[15]

Tax avoidance merupakan bentuk atau bagian dari apa yang disebut dengan *tax planning*. *Tax planning* itu sendiri merupakan upaya wajib

[11] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (2016:8)
[12] Santoso, Iman dan Rahayu, Ning, *Corporate Tax Management* (2013:3).
[13] Pohan, Chairil Anwar, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (2016:23)
[14] Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (2014:7)
[15] www.ortax.org

untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sedangkan untuk *tax evasion* diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya secara fiktif.

3. Ukuran Perusahaan

   Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain.[16] Menurut Hartono ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan nilai logaritma total aktiva.[17]

   Menurut Riyanto ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva.[18]

   Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aktiva, penjualan, dan nilai *equity*

   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa:[19]

   1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
   2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

[16] Prasetyorini, Bhekti Fitri 2013:186 "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan" *Jurnal Ilmu Manajemen Mahasiswa FEB.VOL1,NO1*
[17] Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* Edisi kelima, (2015:254)
[18] Bambang, Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi keempat, (2013)
[19] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

4. Leverage

Menurut Periansya rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar.[20] Menurut Kasmir rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.[21] Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang Rasio *leverage* membandingkan antara total beban utang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Artinya, rasio ini menunjukkan seberapa banyak utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan toal aktivanya.

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mecari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat di tunjukkan dari laba yang di peroleh dari penjualan atau dari

[20] Periansya, *Analisa Laporan Keuangan* , (2015:39)
[21] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (2016:151)

pendapatan investasi.[22] Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio ini investor dapat mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagain saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya mengginakan bebarapa jenis rasio saja yang memang di anggap perlu untuk diketahui.[23]

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Kerangka Pikir

Berikut merupakan gambaran kerangka pikir yang digunakan untuk merumuskan hipotesis atas penelitian ini:

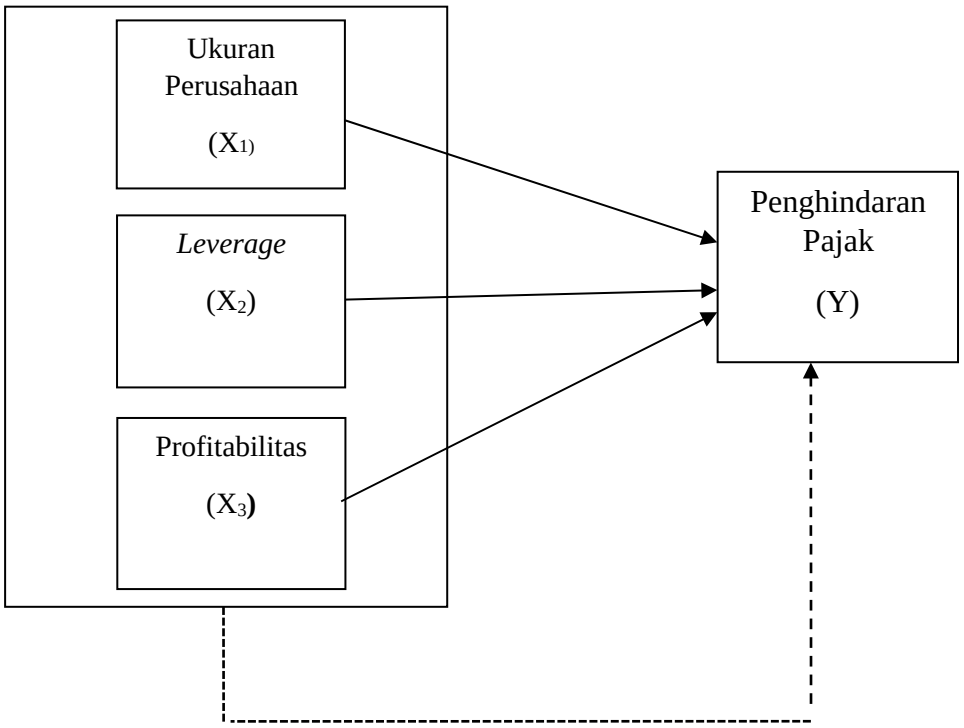

[22] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, *(*2015:22)
[23] Herry, *Analisis Laporan Keuangan* (2016:193)

2. Hipotesis

   $H0_1$: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas tetap terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*

   Ha_1 : Terdapat pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*

   $H0_2$: Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*

   Ha_2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*.

   $H0_3$: Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*.

   Ha_3 : Terdapat pengaruh secara parsial antara signifikan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*

   $H0_4$: Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance).*

   Ha_4 : Terdapat pengaruh secara parsial antara profitabilitas terhadap pembayaran terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance)*

3. Metode Penelitian

   Metode penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan penelitian.[24] Metode berasal dari bahas Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan masalah suatu permasalahan. Penelitian berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu, dengan hati-hati, sistematik, dan sempurna terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

   Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa angka-angka laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.

[24]Dr Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (2017:69)

Penulis menggunakan periode penelitian selama 4 (empat) tahun yang dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan dara kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[25] Data ini merupakan pendukung yang diperoleh melalui :

a. Laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang telah diaudit periode 2014-2019 yang di publikasikan di Bursa Efek Indonesia. Data laporan keuangan tersebut diperoleh dengan cara mengakses *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.
b. *Website* masing-masing perusahaan sampel
c. Buku- buku yang berhubungan dengan penelitian
d. Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian
e. Sumber lain yang diperoleh memalui internet atau *website* yang berhubungan dengan objek yang diteliti

4. Alat Analisis yang Digunakan

Karena terdapat tiga variabel dalam penelitian ini maka digunakannlah analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) yang terdapat dalam program SPSS 21.0 (*Statistical Program for Social Science*).

Regresi linear berganda mencakup:

1. Analisis Statistik Deskriptif

   Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data dalam uraian-uraian singkat dan terbatas. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus,standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

2. Uji Asumsi Klasik

[25] Sugiyono, ***Metodologi*** *Penelitian*, (2015:137)

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang ditentukan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta heterokedastisitasi.

3. Koefisien Determinasi

Koefesien determinasi menunjukkan besarnya persentase variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – variabel independen.[26] Besarnya nilai koefisen determinasi menunjukan presentase variasi nilai variabel dependen yang dijelaskan oleh model regresi.[27]Nilai dari koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika nilai *Adjusted* R-*Square* kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat kecil. Sebaliknya, jika nilai *Adjusted* R- *Square* mendekati satu, maka variabel-variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.[28]

[26] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 23*, (2016:95)
[27] Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*, (2017:195)
[28] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 23* ,(2016: 95)

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS 21.0 diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Uji Statistik Deskriptif

DescriptiveStatistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
X1	54	13.9796	20.4756	18.279384	1.9478656
X2	54	.1449	.6750	.370263	.1214569
X3	54	.0002	.3941	.111986	.0943954
Y	54	.0583	.9863	.360917	.1733193
Valid N(listwise)	54				

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif padatabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data yang di teliti sebanyak 54. Pada tabel tersebutdapatdilihatbahwaukuranperusahaanmemilikinilaiminimumdanmaksimummasing-masingsebesar13,9766dan20,4756.Sedangkan nilai rata-rata dari ukuran perusahaan sebesar 18,279384 dengan standar deviasi sebesar 1,9478656. Tabel diatas juga menunjukan bahwa *leverage* memiliki nilai minimum sebesar0,1449 dan maksimum sebesar 0,6750. Sedangkan nilai rata-rata dari leverage sebesar 0,370263 dengan standar deviasi sebesar0,1214569. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum dan maksimummasing-masingsebesar0,0002dan0,3941dengan nilai rata-rata sebesar 0,111986 dan standar deviasi sebesar 0,0943954. Sedangkan penghindaranpajak memiliki nilai minimum sebesar 0,0583 dan maksimum sebesar 0,9863.Penghindaran pajak juga memiliki nilai rata-rata sebesar 0,360917 dengan nilai standar deviasi sebesar0,1733193.

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data telah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik Normal *Probability Plot,* Uji *Kolmogorov-Smirnov*,dan Histogram. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution*(SPSS) versi21.0 diperoleh hasil *Kolmogorov-Smirnov*, sebagai berikut:

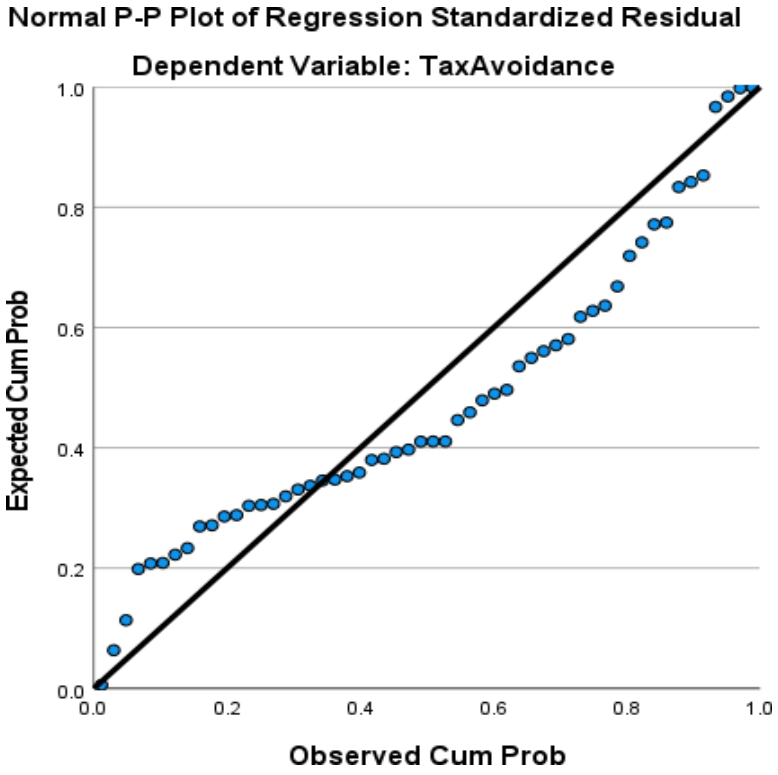
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: TaxAvoidance
Expected Cum Prob
Observed Cum Prob
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

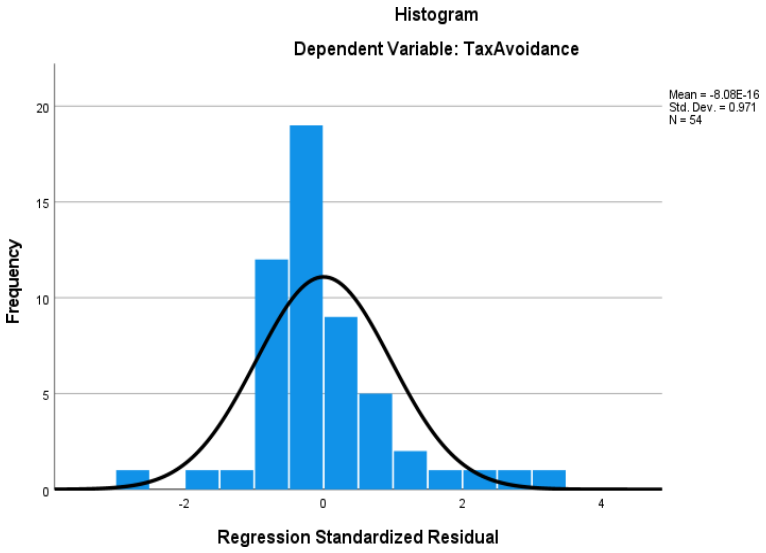
Histogram
Dependent Variable: TaxAvoidance
Mean = -8.08E-16
Std. Dev. = 0.971
N = 54
Frequency
Regression Standardized Residual
0
5
10
15
20
-2
0
2
4

==========

One-SampleKolmogorov-SmirnovTest

			Unstandardized Residual
N			54
NormalParameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std.Deviation		.14811605
MostExtremeDifferences	Absolute		.139
	Positive		.139
	Negative		-.136
TestStatistic			.139
Asymp.Sig.(2-tailed)[c]			.011
Monte CarloSig.(2-tailed)[d]	Sig.		.011
	99%ConfidenceInterval	Lower Bound	.008
		UpperBound	.014

b. Calculatedfromdata.
c. LillieforsSignificanceCorrection
d. Lilliefors'methodbasedon10000MonteCarlosampleswithstartingseed299883525.

UjiMultikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *StatisticalProduct and Service Solution* (SPSS) versi 21.0 diperoleh nilai *tolerance*nilai*VarianceInflationFac*tor(VIF), sebagaiberikut:

Model		UnstandardizedCoefficients		StandardizedCoefficients	t	Sig.	CollinearityStatistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.399	.206		1.939	.058		
	FarmSize	.007	.011	.082	.673	.504	.985	1.015
	Leverage	-.166	.180	-.117	-.924	.360	.917	1.091
	Profitabilitas	-.977	.230	-.532	-4.247	.000	.930	1.075

Coefficients[a]

a.DependentVariable:TaxAvoidance

Berdasarkan hasiil pengolahan data diatas diperoleh nilai *tolerance* dariukuran perusahaan sebesar 0,985. Nilai *tolerance* dari *leverage* sebesar0,917. Nilai *tolerance* dari profitabilitas sebesar 0,930. Sedangkan niilaiVIF untuk ukuran perusahaan, *leverage*,dan profitabilitas masing-masing sebesar1,015,1,091,dan1,075.

UjiHeteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi21.0 diperoleh grafik *scatterplot*:

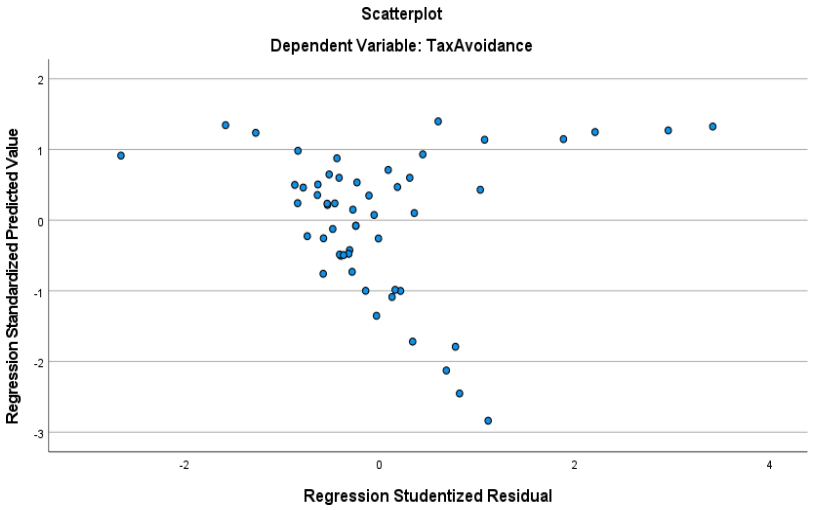

UjiAutokorelasi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *Statistical Productand Service Solution* (SPSS) versi 21.0 diperoleh hasil uji auto korelasi sebagai berikut:

RunsTest

	Unstandardized Residual
TestValue[a]	-.03447
Cases<TestValue	27
Cases>=TestValue	27
TotalCases	54
Number ofRuns	22
Z	-1.649
Asymp.Sig.(2-tailed)	.099

a.Median

Berdasarkan hasil pengujian auto korelasi pada tabel4.9 diatas diperoleh nilai uji run test sebesar 0,099

UjiParsial(Ujit)

Berikut ini merupakan hasil pengujian uji parsial (ujit)antara ukuran perusahaan, *leverage*,dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

HasilUjiParsial(Ujit)

Coefficients[a]

Model		UnstandardizedCoefficients		StandardizedCoefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	.399	.206		1.939	.058
	FarmSize	.007	.011	.082	.673	.504
	Leverage	-.166	.180	-.117	-.924	.360
	Profitabilitas	-.977	.230	-.532	-4.247	.000

a. DependentVariable:TaxAvoidance

Berdasarkan hasil uji parsial diatas, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung}untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar0,673dengan signifikansi sebesar 0,504. Nilait$_{hitung}$dari *leverage* sebesar-0,924. Dengan signifikan sisebesar 0,360. Nilait$_{hitung}$ dari profitabilitas adalah sebesar–4,247dengan signifikansi 0,000.

==========

UjiSimultan(UjiF)

Berikut ini merupakan hasil pengujian uji simultan(ujiF)antara ukuran perusahaan, *leverage*,dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak

HasilUjiSimultan(UjiF)

ANOVA

odel		SumofSquares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.429	3	.143	6.156	.001[b]
	Residual	1.163	50	.023		
	Total	1.592	53			

a.DependentVariable:TaxAvoidance

b.Predictors:(Constant), Profitabilitas,FarmSize,Leverage

Bersasarkan hasil uji simultan diatas, dapat dilihat bahwa nilaiF_{hitung} dalam penelitian ini adalah sebesar 6,156 dengan nilai signifikansi ebesar0,001.

HasilUjiRegresiBerganda

HasilUjiRegresiBerganda

Coefficients

Model		UnstandardizedCoefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	.399	.206		1.939	.058
	FarmSize	.007	.011	.082	.673	.504
	Leverage	-.166	.180	-.117	-.924	.360
	Profitabilitas	-.977	.230	-.532	-4.247	.000

a.Dependent Variable:TaxAvoidance

Berdasarkan hasil uji regresi berganda diatas,maka diperoleh perumusan untuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0{,}399 + 0{,}007X1 - 0{,}166X2 - 0{,}977X3 + e$$

E. PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)*

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai t sebesar 0,673 dengan nilai signifikansi sebesar 0,504. Hasil penelitian menunjukan bawaukuran perusahaan tidak berpengaruhsecara parsial terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*) hal ini di dukung dengan hasil uji t dimana hasil menunjukan nilait$_{hitung}$ lebih kecil dari t$_{habel}$ yaitu 0,673 < 2,007 dan nilai signifikansi lebih besar dari0,05yaitu0,504>0,05. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan perusahaan dengan menggunakan berbagai cara seperti dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Hasil ini membuktikan bahwa ketikanilai ukuran perusahaan naik tetapi tidak di ikuti dengan penurunan nilai ETR yang mana jika nilai ETR turun maka tingkat penghindaran pajaknya naik dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut tidak secara langsung dipengaruhi oleh total aset atau aktiva yang dimilikioleh perusahaan.Perusahaan yang memiliki aset atau aktiva yang lebih besar belum tentu mampu menghasilkan jumlah laba bersih yang besar. Terdapat faktor lain yang lebih besarpengaruhnya yang dapat dijadikan alat ukur dalam menghitung laba bersih sepertipertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivi AdeyaniTandean 2013 dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *taxavoidance*.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil pengujian terhadap *leverage* yang dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total aset maka diperoleh nilai t sebesar – 0,924 dengan nilai signifikansi sebesar 0,360.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel leveraga tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Hal ini di butktikan dengan hasil nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu0,360>0,05 dan nilai t$_{hitung}$ *leverage* lebih kecil darit$_{habel}$yaitu-0,924<2,007.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ketika nilai *leverage* penurunan tetapi tidak diikuti dengan kenaikan nilai ETR yang mana jika ETR naik maka tingkat penghindaran pajaknya kecil maka dapat disimpulkan hutang yang digunakan

perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiyayaan operasionalnya,maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga beban bunga inilah yang akan menjadi pengurang penghasilan kenapajak. Hal ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan karena pembayaran pajak lebih rendah sehinggalaba bersih dapat meningkat. Tetapi dalam penelitian ini *leverage* tidak berpengaruhterhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) hal ini disebabkan karena jika perusahaan memilih menggunakan modal yang bersumber dari pihak ketiga kemungkinan perusahaan akan semaksimal atau se efesien mungkin mengelola dana tersebut untuk kegiatan operasionalnya sehingga operasional tersebut mendukung perusahaan menghasilkan laba yang optimal. Jadi dapat disimpulkan walaupun perusahaan memilih menggunakan dana atau hutang dari pihak ketiga yang nantinya akan menimbulkan beban bunga yang tinggi tetapi jika laba yang diperoleh perusahaan pun lebih besar,tentunya perusahaan akan lebih memilih untuk membayar pajaknya dibandingkan dengan harus melakukan tindakan penghindaranpajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Ramantha dan Putu Winning Arianandini 2018. Mereka menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaranpajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan hasil pengujian terhadap profitabilitas yang dihitung dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan total aset maka diperoleh nilai t sebesar –4,247dengan nilaisignifikansi sebesar0,000.Nilai signifikansi tersebut lebihkecildari0,05yaitu0,000<0,05 dengan nilai nilait$_{hitung}$lebih besar daripa dan ilait$_{tabel}$yaitu-4,247> 2,007.Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas bengaruh negatif terhadap *taxavoidance*.Tanda negatif dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa apabila semakin tinggi nilai dariprofitabilitas maka akan semakin tinggi nilaiETRdimana jika nilai ETRtinggi maka tingkat penghindaran pajaknya turun.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*,dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*TaxAvoidance*)

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar0,001yangberarti 0,001<0,005dannilaiF_{hitung}>F_{tabel}yaitu6,156>2,786. Maka dapat disimpulkan $H0_1$ ditolak dan Ha_1 diterima. Artinya terdapat

pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*,dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Secara keseluruhan ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh sebesar22% dansisanya78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijalaskan dalam penelitian ini.

F. SIMPULAN

1. Berdasarkan data perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar diBEI periode 2014 hingga 2019, bila diuji secara simultan variabel independen penelitian yaituu kuran perusahaan, *levera*ge,dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Berdasarkan data perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 hingga 2019,bila diuji secara parsial variabel independen ukuran perusahaan(X_1) tidak berpengaruh signifikan terhada*p taxavoidance*.
3. Berdasarkan dataperusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI periode2014 hingga 2019, bila diuji secara parsial variabel independ*en leverage* (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran paja*k(taxavoidance).*
4. Berdasarkan data perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI periode 2014 hingga2019,bila diuji secara parsialvariabel independen profitabilitas(X_2) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak*(taxavoidance).*

DAFTAR PUSTAKA

Mardisiasmo, 2016, *Perpajakan,* Andi Offset, Yogyakarta

Mardisiasmo, 2018, *Perpajakan,* Andi Offset, Yogyakarta

Siti Resmi, 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus,* Salemba Empat, Jakarta

Suandy, Erly, 2016, *Perencanaan Pajak* , Salemba Empat, Jakarta

Pohan, Chairil Anwar, 2016, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hartono, Jogiyanto, 2015, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi 5*, Selemba Empat, Jakarta

Bambang Riyanto, 2013, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4,* Andi Offset, Yogyakarta

Kamir, 2016, *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Depok

Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Raja Grafindo Persada, Depok

Herry, 2016, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Grasindo, Jakarta

Sandu Siyoto, Muhamad Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodoogi Penelitian*, Literasi Media Publishing,Yogyakarta

Dr Sudaryono, 2016, *Metodologi Penelitian,* Raja Grafindo Persada, Depok

Imam Ghozali, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS 23,* Badan Penerbit Universitas Diponogoro

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyawati, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah Sosial*, Gaya Media, Yogyakarta Hanum H.R dan Zulaikha, Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*, *Journal Of Accounting*, Diponegoro, 2013

Sri Mulyani, Kusmuriyanto, dan Tri Suryarini, *Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 3, 2017

Dewi Putriningsih, Eko Suyono, dan Eliada Herwiyanti , *Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Perbankan*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 20 No.2 Desember 2018. Halaman 77-92

Ida Ayu Rosa Dwwinta dam Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabulitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance,* E-Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana Vol.14.3 Maret 2016. Halaman 1584-1613.

https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk, diakses pada 08 Februari 2020

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4007855/kejar-penghindaran-pajak-sri-mulyani-dalami-rekam-jejak-adaro, diakses pada 05 Maret 2020

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pengalihan-uang-batu-bara-indonesia-bagian-3-saatnya-adaro-membayar-pajak/ , diakses pada 05 Maret 2020

https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara, diakses pada 07 Januari 2021

www.idx.co.id